

Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 164/PMK.03/2008
TENTANG : PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN
LUMPUR SIDOARJO

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima KPP Pratama(5) berdasarkan tanda terima nomor :(6) tanggal(7) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian lapangan yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB nomor(8) tanggal(9), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO.

PERTAMA :

Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau Menolak permohonan pengurangan PBB*) atas SPPT/SKP PBB*) nomor(10) Tahun Pajak(11) kepada:

- a. Wajib Pajak
Nama(12)
NPWP(13)
Alamat(14)
- b. Objek Pajak
NOP(15)
Besarnya PBB yang terutang Rp.....(16)
Alamat(17)
Desa/Kelurahan*)(18)
Kecamatan(19)

sebesar(20) % (.....(21) persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA :

Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB*) Rp(22)
- b. Besarnya pengurangan
(.....(20) X Rp(22)) Rp(23)
- c. Jumlah PBB terutang (a-b) Rp(24)

(.....)(25)

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2.**);
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di(26)
pada tanggal(27)
a.n. MENTERI KEUANGAN
.....(28)

.....(29)
NIP.....(30)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) salinan disampaikan kepada :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan langsung apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Kepala KPP Pratama, atau Kepala KPP Pratama apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (10) : Diisi dengan NOP/nomor SKPPBB.
- Angka (11) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
- Angka (12) : Diisi dengan nama WP.
- Angka (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat WP.
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka (16) : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB.
- Angka (17) : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
- Angka (20) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka (21) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka (22) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka (23) : Diisi dengan nominal pengurangan dengan angka
- Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka (25) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka (26) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (27) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
- Angka (28) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka (29) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka (30) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAMATI

Lampiran II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 164/PMK.03/2008

TENTANG : PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN
LUMPUR SIDOARJO

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR(1)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif nomor(2) tanggal(3) Desa/Kelurahan(4) berdasarkan tanda terima nomor :(6) tanggal(7) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian lapangan yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB nomor(8) tanggal(9), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO

PERTAMA :

Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2.(10);
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di(11)
pada tanggal(12)
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPP PRATAMA
.....(13)

.....(14)
NIP.....(15)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT KEPUTUSAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan secara kolektif.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan secara kolektif.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan secara kolektif.
- Angka (5) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (10) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- Angka (11) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (12) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
- Angka (13) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang bersangkutan.
- Angka (14) : Diisi dengan nama kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
- Angka (15) : Diisi dengan NIP kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.

M E N T E R I K E U A N G A N

ttd.

S R I M U L Y A N I I N D R A W A T I

**DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
 SEHUBUNGAN DENGAN ILUPANILUMPURSIDARJO**

Desa/Kelurahan*) :(2)
 Kecamatan :(3)
 Kabupaten/Kota*) :(4)
 Tahun Pajak :(5)

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PPB yang Terutang	Besarnya Pemohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PPB yang terutang		PPB setelah Pengurangan	Keputusan
	Nama dan alamat	NPW	NOP	Alamat	Rp	%	Rp	%	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12